



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 5

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 - b. bahwa sebelum peraturan daerah tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah kabupaten telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari dalam rangka untuk usaha meningkatkan perekonomian daerah, kerjasama dengan lembaga perbankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu payung hukum yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Unang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.Undang-Undang....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PT. BANK NAGARI**

SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.PT Bank....

5. PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan PT.Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
6. Bank Nagari adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyertaan modal adalah pengalihan pengelolaan modal dan/ atau penempatan sejumlah uang oleh daerah bersama dengan pihak ketiga dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
11. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas yang berwujud selebar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal kabupaten adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. meningkatkan kepemilikan modal daerah pada lembaga perbankan;

- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga perbankan;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Nagari dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.

Pasal...

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerimaan atas penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal berupa deviden merupakan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal yang telah Dilakukan

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada PT.Bank Nagari pada tahun anggaran 2009 sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, diakui keberadaannya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk saham pemerintah kabupaten pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.3.618.000.000,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta rupiah).

Bagian Ketiga

Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 7

Pemerintah kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Nagari.

Pasal 8

- (1) Penambahan penyertaan pada PT.Bank Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp.7.519.000.000,- (tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD 2011.

BAB IV.....

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 November 2011**

BUPATI TANAH DATAR

Dto

M. SHADIQ PASADIGOE

**Diundangkan di Batusangkar Pada
tanggal 8 November 2011**

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PT.BANK NAGARI SUMATERA BARAT

A. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan lainnya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan swasta. Peranan perusahaan milik negara/ daerah dan swasta diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan meningkatnya peran dan kinerja lembaga perbankan dan swasta diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bank Nagari sebagai salah satu BUMD telah berkembang dengan sangat baik dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah.

Kinerja yang telah dicapai oleh Bank Nagari selama ini terlihat dari meningkatnya asset yang dimiliki, kredit yang diberikan kepada masyarakat, deviden untuk pemegang saham dan kredit macet yang relatif sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampai saat ini telah ikut serta sebagai pemegang saham pada Bank Nagari ini dan telah mendapatkan deviden dengan nilai yang cukup besar untuk membiayai Pembangunan Daerah dan meningkatkan sektor riil di Kabupaten Tanah Datar.

B.PASAL....

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 6

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR PADA PDAM TIRTA ALAMI
KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;

- b. bahwa dalam rangka penguatan modal dan peningkatan pelayanan serta kinerja PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang....

- \
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);

17. Peraturan..

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PDAM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tirta Alami yang disingkat PDAM Tirta Alami adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyertaan modal adalah pengalihan pengelolaan modal dan/ atau penempatan sejumlah uang oleh daerah bersama dengan pihak ketiga dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB....

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal kabupaten adalah:

- f. meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
- g. meningkatkan kerjasama dengan PDAM Tirta Alami ;
- h. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- i. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 4

- (3) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten pada PDAM Tirta Alami sebesar Rp.1.379.179.358,96 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD 2011.

BAB....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 November 2011**

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

**Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 November 2011**

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Dto

HARDIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 6
SERI E**

**Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar**

**JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR PADA PDAM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR**

A. PENJELASAN UMUM

Penyediaan pelayanan umum air minum sepenuhnya diamanatkan oleh undang-undang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Untuk mengemban tanggung jawab penyediaan air minum tersebut Pemerintah Daerah mendelegasikan tugas tersebut salah satunya kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pelayanan air minum.

Dengan posisi PDAM sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah semestinya beban pembayaran utang PDAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Apalagi dengan kenyataan bahwa pengaturan tarif masih

diatur secara ketat oleh Pemerintah Daerah sehingga beban pembayaran hutang belum bisa dimasukkan dalam bagian komponen tarif. disisi lainnya PDAM harus diberi keleluasaan dalam mengoptimalkan cakupan pelayanannya sehingga tercapai pemerataan dan keadilan dalam pelayanan air bersih.

Dengan bertambahnya penyertaan modal pemerintah daerah di PDAM diharapkan meningkatnya pembangunan daerah serta lebih memperluas akses air pelayana air minum kepada masyarakat dalam upaya peningkatan indeks kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 7

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar menyatakan bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Datar akan menganggarkan penyertaan modal melalui APBD mulai tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.

- b. bahwa berdasarkan kajian terhadap Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian PT. Balairung Citra Jaya Sumbar terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh bupati/walikota se-Sumatera Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.

Mengingat....

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

18. Peraturan....

18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citra Jaya Sumbar (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 6)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 November 2011**

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

**Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 November 2011**

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011

NOMOR 3

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang....

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19.Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

28. Peraturan

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;

38.Peraturan.....

38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi Informasi (TIK) Pendidikan, dan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
44. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2011;

45. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-455-2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

47. Peraturan....

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E)
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

56. Peraturan.....

56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Pada PDAM Tirta Alami (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.636.325.677.772,65 bertambah sejumlah Rp.106.679.769.246,99 sehingga menjadi Rp.743.005.447.019,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp. 553.788.869.891,40	
b. Bertambah		<u>Rp. 123.703.223.920,93</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp. 677.492.093.812,33
			2. Belanja....
2. Belanja			
a. Semula		Rp. 635.575.677.772,65	
b. Bertambah		<u>Rp. 98.531.593.888,03</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp. 734.107.271.660,68
Surplus/Defisit setelah perubahan			(Rp. 56.615.177.848,35)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula		Rp. 82.536.807.881,25	
2. (Berkurang)		<u>(Rp. 17.023.454.673,94)</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 65.513.353.207,31
b. Pengeluaran			
1. Semula		Rp. 750.000.000,00	
2. Bertambah		<u>Rp. 8.148.175.358,96</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 8.898.175.358,96
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp. 56.615.177.848,35

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula		Rp. 42.371.083.328,40	
2. Bertambah		<u>Rp. 9.452.103.358,93</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp. 51.823.186.687,33
b. Dana perimbangan			
1. Semula		Rp. 496.768.088.563,00	
2. Bertambah		<u>Rp. 1.716.319.202,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp. 498.484.407.765,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula		Rp. 14.649.698.000,00	
2. Bertambah		<u>Rp. 112.534.801.360,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah			Rp. 127.184.499.360,00

Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak daerah

1) Semula Rp. 4.531.908.798,00

2) Bertambah Rp. 576.547.721,37

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 5.108.456.519,37

b. Hasil....

b. Hasil Retribusi daerah

1) Semula Rp. 2.706.601.656,00

2) Bertambah Rp. 2.390.147.879,00

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5.096.749.535,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 13.198.067.624,40

2) Bertambah Rp. 9.155.998.494,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 22.354.066.118,40

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 21.934.505.250,00

2. (Berkurang) (Rp. 2.670.590.735,44)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 19.263.914.514,56

(3) Dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 16.235.842.563,00

2) Bertambah Rp. 1.964.279.202,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 18.200.121.765,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 432.695.146.000,00

2) (Berkurang) (Rp. 235.960.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 432.459.186.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 47.837.100.000,00

2) (Berkurang) (Rp. 12.000.000,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 47.825.100.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
 1) Semula Rp. 147.600.000,00
 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 147.600.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 1) Semula Rp. 14.187.098.000,00
 2) Bertambah Rp. 7.573.561.920,00
 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 21.760.659.920,00

c. Dana.....

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. 99.899.159.440,00
 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 99.899.159.440,00

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
 1) Semula Rp. 315.000.000,00
 2) Bertambah Rp. 5.062.080.000,00
 Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 5.377.080.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
 1) Semula Rp. 440.996.231.821,45
 2) Bertambah Rp. 60.800.094.899,92
 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 501.796.326.721,37

b. Belanja Langsung
 1) Semula Rp. 194.579.445.951,20
 2) Bertambah Rp. 37.731.498.988,11
 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 232.310.944.939,31

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai
 1) Semula Rp. 394.359.361.821,45
 2) Bertambah Rp. 57.570.201.714,12
 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 451.929.563.535,57

b. Belanja hibah
 1) Semula Rp. 12.340.570.000,00
 2) Bertambah Rp. 182.878.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 12.523.448.000,00
c. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 18.577.550.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.944.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 22.521.550.000,00
d. Belanja bagi hasil kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa		
1) Semula	Rp. 968.750.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 180.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 788.750.000,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa		
1) Semula	Rp. 11.050.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 397.920.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 10.652.080.000,00
f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 319.064.814,20)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 2.680.935.185,80
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 700.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 700.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 25.391.870.961,12	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.656.351.652,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 33.048.222.613,12
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 62.927.217.919,08	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.503.901.358,96</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 83.431.119.278,04
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 106.260.357.071,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.571.245.977,15</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 115.831.603.048,15

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 65.513.353.207,31

1) Semula	Rp. 82.536.807.881,25	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 17.023.454.673,94)</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 65.513.354.207,31

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.898.175.358,96		
1) Semula	Rp. 750.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.148.175.358,96</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 8.898.175.358,96

(2).Penerimaan.....

(2) Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 63.128.131.037,31		
1) Semula	Rp. 82.536.807.881,25	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 19.408.676.843,94)</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 63.128.131.037,31
b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.2.385.222.170,00		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp 2.385.222.170,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.385.222.170,00

(3) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 8.898.175.358,96		
1) Semula	Rp. 750.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.148.175.358,96</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 8.898.175.358,96

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 21 November 2011**

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

**Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 21 November 2011**

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI A

**Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar**

**JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002**